



Salinan

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2013/PA TI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan Saksi-Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 7 Oktober 2013 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2013/PA TI. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor XXX/11/IX/2012 seri AD tertanggal 12 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Banda Naira selama 2 minggu kemudian pindah ke Tual;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya dan belum dikaruniai anak;



4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon tidak berlangsung lama, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. 3 (tiga) hari setelah pernikahan, Termohon menyuruh Pemohon berhubungan badan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas dan mengatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hanya pura-pura;
 - 4.2. Bahwa Termohon menyuruh Pemohon agar berselingkuh dengan perempuan lain karena Termohon juga telah memiliki selingkuhan (mantan pacar Termohon), namun Pemohon tidak mengetahui nama selingkuhan Termohon tersebut;
 - 4.3. Termohon mengonsumsi pil KB tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal Pemohon menginginkan keturunan;
 - 4.4. Termohon mengembalikan mahar dan cincin kawin kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - 4.5. Termohon tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon kecuali Termohon sendiri yang merasa butuh;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 5 Januari 2013, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan Nomor KK.25.01.13/PW.01/125/2013 tertanggal 3 Oktober 2013;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim berupaya mendamaikan agar keduanya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator **Nur Ali Renhoat, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Tual, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Nopember 2013 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara sampai dengan dijatuhkannya putusan ini Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/11/IX/2012 seri AD, tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan yaitu:

1. Saksi I Pemohon bernama SAKSI I PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Koperasi, Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON dan Termohon namanya Fitria Saharan;
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Banda Naira, namun tanggal, bulan dan tahun saksi sudah lupa;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Neira kurang lebih dua minggu kemudian pindah di Tual dan tinggal menetap di rumah kontrakan Termohon di belakang PLN lama Tual;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian keduanya cekcok dan bertengkar yang pada puncaknya pada bulan Januari 2013 yang lalu antara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Tumbalaka, sedangkan Termohon masih tetap di tempat kontrakannya;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama karena Termohon biasa mengonsumsi pil KB tanpa sepengetahuan Pemohon dan kalau Pemohon mau berhubungan badan dengan Termohon layaknya suami isteri, Termohon tidak mau dan menyuruh Pemohon untuk mencari perempuan lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon bertemu atau berbicara dengan Termohon di rumah kontrakan Pemohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Saksi tidak mengetahui ada tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidak ada Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Saksi sering menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;
2. Saksi II Pemohon bernama MUHAMMAD SAFIQ AMRI bin RAMLI AMRI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tual, bertempat tinggal di perumahan SD Mathias, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON dan Termohon namanya Fitria Saharan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Banda Naira, namun tanggal, bulan dan tahun saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Naira kurang lebih dua minggu kemudian pindah di Tual dan menetap di rumah kontrakan Termohon di PLN lama Kota Tual;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dua kali dan keduanya rukun-rukun saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Januari 2013, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Tumbalaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon bertemu dan berbicara dengan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama karena Termohon biasa mengkonsumsi pil KB dan juga Termohon menyuruh Pemohon untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon bertemu dan berbicara dengan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Saksi tidak mengetahui ada tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidak ada Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa ada upaya keluarga termasuk saksi sendiri sebagai sepupu pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi, Pemohon juga menghadirkan keluarga untuk di dengar keterangannya dalam persidangan bernama SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada SD Matias III, bertempat tinggal di Jalan Baldu Wahadat Lorong Citra, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON dan Termohon namanya TERMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan Pemohon sebagai kakak angkat sedangkan Termohon sebagai adik ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Banda Neira pada bulan September 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Neira kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Tual tinggal dan menetap di rumah kontrakan Termohon di belakang PLN Lama;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah dan tinggal di Tual sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal bersama Pemohon keluar dan memilih mengontrak di Tumbalaka dan Termohon tetap di rumah kontrakannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama karena Termohon biasa mengkonsumsi pil KB dan juga Termohon menyuruh Pemohon untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon;
- Bahwa Sejak berpisah di bulan Januari 2013 sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa ada upaya keluarga termasuk saya sendiri sering menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan izin ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 September 2012 sesuai Kutipan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 106/11/IX/2012, Seri AD, tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Naira dan Pemohon telah bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, olehnya itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam serta perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Pernyataan mengizinkan untuk mengajukan perceraian dari pejabat yang berwenang, maka menurut hukum bahwa Pemohon telah melaksanakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan namun tidak berhasil dan kedua pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator **Nur Ali Renhoat, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Tual, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan dan proses mediasi Termohon hadir dalam persidangan, namun dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara sampai dengan dijatuhkannya putusan, Termohon tidak hadir dan menurut berita acara pemanggilan, bahwa panggilan telah dilaksanakan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA TL.



dengan sah dan patut akan tetapi Termohon ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah setelah berumah tangga pada tanggal 6 September 2012, kebahagiaan yang dirasakan tidak berlangsung lama karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang pada puncaknya sejak tanggal 5 Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon mengajukan alat bukti P-1 berupa fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan dua orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II, dimana keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi I dan II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada Saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa setelah berumah tangga pada tanggal 6 September 2012, kebahagiaan yang dirasakan tidak berlangsung lama karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi



percekcokan dan pertengkarannya yang terus menerus yang pada puncaknya sejak tanggal 5 Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa cerai talak ini diajukan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pihak keluarga Pemohon telah pula dihadirkan dan didengar keterangannya, olehnya itu pemeriksaan perkara ini telah memenuhi pula ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 huruf (b) dan penjelasannya Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tuntutan dari Termohon terhadap *mut'ah* dan nafkah iddah, akan tetapi hal itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan isterinya, sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar *mut'ah* dan nafkah iddah kepada Termohon apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap dan cukup setiap bulannya, serta antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, sehingga tidak ada tanggungan kewajiban terhadap anak, maka wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* berupa pakaian yang layak dan nafkah iddah sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon setelah terjadinya perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Apabila suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitem permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banda Naira untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* berupa pakaian yang layak dan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon setelah terjadinya perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banda Naira untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp291.000.00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Tl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1435 H, oleh kami **Drs. H. Tamat Zaifudin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** dan **Syarifa Saimima, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 32/Pdt.G/2013/PA TL., tanggal 8 Oktober 2013, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Jupia Ulath, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota
Hakim Ketua

ttd
Nur Ali Renhoat, S.Ag.

ttd
Drs. H. Tamat Zaifudin, M.H.

ttd
Syarifa Saimima, S.HI. Panitera Pengganti

ttd
Jupia Ulath, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. Redaksi putusan | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai putusan | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp291.000,00 |
| (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA TL.

